



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 53 FAHUN 2005

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

### NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR

### BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar, maka agar Peraturan Daerah tersebut dapat berlaku efektif perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 1 Seri C).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Segala biaya akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 23 AUG 2005

